

1. PERJANJIAN DAGANG
2. PERDAGANGAN INTERNASIONAL

# SKRIPSI

**SELVIA EVASARI SITUMEANG**

**PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI  
CARA PEMBAYARAN**

KK.

per. 13/1998.

Stb.

P.



MILIK  
REKTORAT  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**


**1998**

PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN  
LETTER OF CREDIT (L/C) SEBAGAI  
CARA PEMBAYARAN

SKRIPSI

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

KK.  
per. 19/99  
Si  
P.



Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Handajani".

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

NIP. 130 809 069

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Selvia Evasari Situmeang".

Selvia Evasari Situmeang

NIM. 039414022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

1998

Diuji pada tanggal 5 Agustus 1998.

Panitia Penguji Skripsi :




1. Ketua : Hj. Moerdiati Subagiyo, S.H., M.S.

2. Sekretaris : Naniek Endang Wrediningsih, S.H.

3. Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

2. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., M.S.

3. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa untuk membuka Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran dalam perdagangan ekspor impor harus didasarkan dengan adanya Kontrak Jual Beli (*sales contract*) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak penjual/eksportir dan pihak pembeli/importir. Hal ini sesuai dengan pasal 2 UCP. Kemudian selanjutnya pihak pembeli /importir meminta kepada pihak bank untuk membuka Letter of Credit (L/C) untuk kepentingan pihak penjual/eksportir. Selanjutnya adalah tugas bank untuk mengatur lancarnya pembayaran dengan mencocokkan dan memeriksa dokumen-dokumen dengan teliti. Mengenai kepastian pembayaran didasarkan pada ketentuan UCP dengan tetap memperhatikan hukum nasional. Upaya pencegahan sebagian besar dilakukan oleh pihak bank, dimana bank memiliki peranan yang sangat penting dalam kelancaran pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C).
- b. Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian jual beli dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) sebagai cara pembayaran dapat dilakukan oleh pihak penjual/eksportir, pihak pembeli/importir ataupun pihak bank sendiri. Dalam hal penyelesaian sengketa lazimnya para pihak memilih penyelesaian dengan cara arbitrase dengan

mencantumkan klausula arbitrase dalam Kontrak Jual Beli (Sales Contract). Cara penyelesaian arbitrase ini banyak dipilih karena tidak berbelit-belit seperti pengadilan konvensional, tidak menghabiskan waktu dikarenakan cara ini lebih singkat serta dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan rasa keadilan antara kedua belah pihak mengingat perjanjian dagang ekspor impor melibatkan dua atau lebih negara yang berbeda.

## **2. Saran**

- a. Seyogyanya dalam pembuatan Kontrak Jual Beli (Sales Contract) pihak pembeli dan pihak penjual harus benar-benar teliti dalam membuat Kontrak Jual Beli agar tidak terjadi kesalahpahaman atas apa yang telah disyaratkan dan ditentukan, serta harus benar-benar mengerti tentang cara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) ini, hal ini untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian yang dapat merugikan tiap pihak.
- b. Terkadang wanprestasi itu tidak dapat dihindari apabila hal itu dilatar belakangi oleh itikad buruk seseorang. Dalam hal terjadinya sengketa sebaiknya para pihak ekspor impor membuat klausula yang dibuat sejelas-jelasnya. mengingat hal ini akan sangat memberikan keuntungan bagi pihak yang dirugikan apabila terjadi sengketa nantinya. Cara penyelesaian yang paling aman adalah sebaiknya dengan menggunakan arbitrase.